

3/2 '84

SK SLP Suhomoro

SALINAN

KETUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REIUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggulan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggulan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979; No.0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- Menperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENTAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan filial SMP Negeri menjadi SMT Negeri ;
- c. Menegerikan SMT Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan Fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan Ketentuan tersebut pada diktum "pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan di bebaskan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopenber 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam ling. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

Disalin sesuai dengan salinan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kanwil Depdikbud Prop Jatim



(Drs. Sugeng Prajogo)
Nip. 130145468

(Soejoto, S.H.)

NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6	7
		94. SMP Negeri Ngancar 95. SMP Negeri Kepung 96. SMP Negeri 2 Campingrejo	- - -	Ngancar Kepung Campingrejo	Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri	
		97. SMP Negeri Patianmoro	-	Patianmoro	Kabupaten Nganjuk	
		98. SMP Negeri Sukomoro	-	Sukomoro	Kabupaten Nganjuk	
		99. SMP Negeri Ngetos	-	Ngetos	Kabupaten Nganjuk	
		100. SMP Negeri Sawahan	-	Sawahan	Kabupaten Nganjuk	
		101. SMP Negeri Ngayu	-	Ngayu	Kabupaten Nganjuk	
		102. SMP Negeri Wilangan	-	Wilangan	Kabupaten Nganjuk	
		103. SMP Negeri Jatikalen	-	Jatikalen	Kabupaten Nganjuk	
		104. SMP Negeri 3 Kertosono	-	Kertosono	Kabupaten Blitar	
		105. SMP Negeri Bakung	-	Bakung	Kabupaten Blitar	
		106. SMP Negeri Mlegok	-	Mlegok	Kabupaten Blitar	
		107. SMP Negeri Binangun	-	Binangun	Kabupaten Blitar	
		108. SMP Negeri Doko	-	Doko	Kabupaten Blitar	
		109. SMP Negeri Garum	-	Garum	Kabupaten Blitar	
		110. SMP Negeri Kanigoro	-	Kanigoro	Kabupaten Blitar	
		111. SMP Negeri Sanankulon	-	Sanankulon	Kabupaten Blitar	
		112. SMP Negeri Panggungrejo	-	Panggungrejo	Kabupaten Blitar	
		113. SMP Negeri Wates	-	Wates	Kabupaten Blitar	
		114. SMP Negeri Boyolangun	-	Boyolangun	Kabupaten Tulungagung	
		115. SMP Negeri Kauman	-	Kauman	Kabupaten Tulungagung	
		116. SMP Negeri Kedungwaru	-	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung	
		117. SMP Negeri Pagerwojo	-	Pagerwojo	Kabupaten Tulungagung	
		118. SMP Negeri Tanggunggunung	-	Tanggunggunung	Kabupaten Tulungagung	
		119. SMP Negeri Pucanglaban	-	Pucanglaban	Kabupaten Tulungagung	
		120. SMP Negeri Rejotangan	-	Rejotangan	Kabupaten Tulungagung	
		121. SMP Negeri Sendang	-	Sendang	Kabupaten Tulungagung	
		122. SMP Negeri 2 Ngunt	-	Ngunt	Kabupaten Tulungagung	
		123. SMP Negeri Dongko	-	Dongko	Kabupaten Trenggalek	
		124. SMP Negeri Ngajum	-	Ngajum	Kabupaten Malang	